



SALINAN

BUPATI SEMARANG

**PERATURAN BUPATI SEMARANG
NOMOR 57 TAHUN 2013**

TENTANG

**PEDOMAN PELAKSANAAN BANTUAN HIBAH
BERUPA BUKU DAN SARANA PRASARANA UNTUK PERPUSTAKAAN DESA
DI KABUPATEN SEMARANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka upaya untuk mewujudkan program pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan di Kabupaten Semarang, Pemerintah Kabupaten Semarang akan memberikan bantuan hibah untuk pengembangan perpustakaan desa;
- b. bahwa agar pelaksanaan pemberian bantuan hibah dalam rangka pengelolaan serta pemanfaatan buku dan sarana prasarana dapat berjalan lancar, efektif, efisien, tepat sasaran, berdaya guna dan berhasil guna, serta dapat dipertanggungjawabkan, maka perlu ditetapkan pedoman pelaksanaannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Semarang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kota Praja Salatiga Dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450)sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540) ;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 508) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 146);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pokok - pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat, Lembaga Teknis Daerah dan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 17) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat, Lembaga Teknis Daerah Dan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2011 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 3);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Dan Kelurahan Di Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 18), sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Di Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 10 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2012 Nomor 10);

20. Peraturan Bupati Semarang Nomor 175 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2012 Nomor 175) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Semarang Nomor 43 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Semarang Nomor 175 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2013 Nomor 43);
21. Peraturan Bupati Semarang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2013 (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2013 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN BANTUAN HIBAH BERUPA BUKU DAN SARANA PRASARANA UNTUK PERPUSTAKAAN DESA DI KABUPATEN SEMARANG**

Pasal 1


Pedoman pelaksanaan bantuan hibah berupa buku dan sarana prasarana untuk Perpustakaan Desa di Kabupaten Semarang sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2


Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal 12-08-2013



Diundangkan di Ungaran
pada tanggal 12-08-2013



BERITA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2013 NOMOR 57

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SEMARANG
NOMOR 57 TAHUN 2013
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN BANTUAN
HIBAH BERUPA BUKU DAN SARANA
PRASARANA UNTUK
PERPUSTAKAAN DESA
DI KABUPATEN SEMARANG

PEDOMAN PELAKSANAAN BANTUAN HIBAH
BERUPA BUKU DAN SARANA PRASARANA UNTUK PERPUSTAKAAN DESA
DI KABUPATEN SEMARANG

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang begitu pesat telah membawa perubahan dan tuntutan di hampir semua aspek kehidupan manusia, dimana manusia dituntut untuk menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi agar dapat mengikuti persaingan global.

Karena itu peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan suatu upaya agar masyarakat di Kabupaten Semarang mampu berperan dalam persaingan tersebut. Sehingga sangat dibutuhkan manusia yang memiliki dedikasi tinggi dalam ilmu pengetahuan, ketrampilan, cerdas, kreatif dan bertanggungjawab.

Untuk mencapai tujuan tersebut, pendidikan merupakan salah satu komponen yang harus ada baik melalui jalur pendidikan formal maupun jalur pendidikan non formal. Untuk jalur pendidikan non formal diperlukan adanya sarana komunikasi informasi ilmu pengetahuan untuk disampaikan kepada masyarakat, diantaranya melalui sarana perpustakaan. Perpustakaan sesuai fungsinya merupakan wahana pendidikan, pelestarian, penelitian, rekreasi dan informasi.

Karena wilayah Kabupaten Semarang terdiri dari 235 Desa/Kelurahan maka wadah yang harus diselenggarakan oleh Desa / Kelurahan adalah Perpustakaan Desa. Hal ini sesuai Gerakan pemberdayaan masyarakat desa yang dicanangkan Gubernur pada tahun 2008 bahwa semua desa di wilayah Jawa Tengah pada tahun 2012 harus memiliki perpustakaan.

Bantuan hibah untuk perpustakaan desa merupakan salah satu upaya Pemerintah Kabupaten Semarang agar masyarakat desa lebih maju, bermutu dan berkualitas secara keseluruhan.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya pedoman pelaksanaan ini adalah :

- a. sebagai pedoman dalam penggunaan bantuan hibah berupa buku dan sarana prasarana untuk perpustakaan desa di kabupaten semarang; dan
- b. sebagai alat pengendalian, pengawasan dan pertanggungjawaban.

Tujuan disusunnya pedoman pelaksanaan ini adalah :

- a. memberikan stimulan bantuan buku perpustakaan dan sarana prasarana untuk pengembangan layanan perpustakaan desa;
- b. meningkatkan minat dan budaya baca masyarakat; dan

- c. meningkatkan kualitas sumber daya manusia masyarakat desa di wilayah Kabupaten Semarang.

II. SASARAN

Sasaran dari pemberian bantuan hibah adalah Perpustakaan Desa yang terdapat di 19 (sembilan belas) Kecamatan di wilayah Kabupaten Semarang.

III. KRITERIA BANTUAN HIBAH

Hibah diberikan dalam bentuk barang yang penerima dan besarnya bantuan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

A. Jenis Belanja Bantuan.

Jenis Belanja Bantuan adalah bantuan hibah berupa buku dan sarana prasarana untuk perpustakaan desa di Kabupaten Semarang.

B. Bentuk Bantuan.

Bentuk bantuan berupa buku dan / atau sarana prasarana / rak buku.

C. Penerima dan Besaran Bantuan.

Penerima dan besaran bantuan hibah berupa buku dan sarana prasarana untuk perpustakaan desa di Kabupaten Semarang ditetapkan lebih lanjut dalam Keputusan Bupati.

D. Penggunaan Bantuan.

bantuan hibah berupa buku dan sarana prasarana untuk perpustakaan desa di Kabupaten Semarang digunakan untuk pengembangan perpustakaan dan minat baca di daerah bagi penyelenggaraan dan pengembangan perpustakaan desa di Kabupaten Semarang.

IV. PENGGUNAAN BANTUAN

Pemberian bantuan hibah untuk perpustakaan desa digunakan untuk :

- a. mengembangkan perpustakaan desa di wilayah desa / kelurahan penerima bantuan;
- b. meningkatkan pelayanan perpustakaan desa; dan
- c. *meningkatkan minat dan budaya baca masyarakat.*

V. KRITERIA PENERIMA BANTUAN

Bantuan diberikan kepada perpustakaan desa yang sudah memiliki kriteria antara lain :

- a. memiliki kelembagaan / struktur organisasi;
- b. memiliki ruangan/ gedung sendiri;
- c. memiliki koleksi buku paling sedikit 100 (seratus) judul/ eksemplar;
- d. memiliki sarana prasarana paling sedikit 1 (satu) buah rak / almari; dan
- e. memiliki pengelola perpustakaan desa.

VI. MEKANISME PEMBERIAN BANTUAN

1. Tata Cara Pengajuan Bantuan

Pengajuan realisasi bantuan hibah dengan proposal ditujukan kepada Bupati Semarang melalui Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Semarang dibuat oleh Pengelola/Ketua Perpustakaan Desa diketahui Kepala Desa / Lurah Dan Camat, dilampiri surat Keputusan Kepala Desa / Lurah tentang Pengelolaan Perpustakaan Desa dan Struktur Organisasi Perpustakaan Desa serta rencana kebutuhan dan kegiatan perpustakaan desa.

2. Tata Cara Penyeleksian Penerima Bantuan

Seleksi penerima bantuan atas dasar verifikasi dan monitoring langsung ke perpustakaan desa yang meliputi administrasi dan kegiatan perpustakaan desa serta adanya dukungan Kepala Desa / Lurah.

3. Tata Cara Penetapan Penerima Bantuan

Dari hasil verifikasi maka ditentukan penerima bantuan yang memenuhi 5 (lima) kriteria sebagaimana tersebut dalam Angka Romawi V.

4. Tata Cara Penyaluran Bantuan

Bantuan diserahkan langsung ke perpustakaan desa dengan cara :

- a. proses pengadaan barang yang berpedoman pada Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; dan
- b. serah terima kepada Desa / Kelurahan melalui Berita Acara Serah Terima Barang berdasarkan Surat Keputusan Bupati tentang Penetapan Perpustakaan Desa Penerima Bantuan Hibah Berupa Buku dan Sarana Prasarana Untuk Perpustakaan Desa.

5. Mekanisme Pertanggungjawaban

- a. perpustakaan desa wajib merawat dan memanfaatkan bantuan tersebut untuk masyarakat;
- b. perpustakaan desa wajib melaporkan perkembangan buku dan sarana prasarana dimaksud; dan
- c. perpustakaan desa wajib mengembangkan perpustakaan desa dengan memanfaatkan Dana Alokasi Umum Desa (DAUD).

VII. PENGAWASAN DAN SANKSI

1. Pengawasan

Pengawasan dilakukan dengan menggunakan sistem :

- a. pengawasan melekat yaitu pengawasan oleh aparat secara vertikal yang mempunyai tugas dan tanggung jawab mengadakan pembinaan dan pemantauan.
- b. pengawasan fungsional yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Semarang.

2. Sanksi

- a. apabila terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan dalam kegiatan bantuan hibah akan dikenakan sanksi sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- b. apabila dalam kurun waktu 1 (satu) tahun setelah diterimanya bantuan tersebut tidak dimanfaatkan oleh masyarakat setempat maka Pemerintah Kabupaten Semarang berhak menarik kembali bantuan tersebut untuk diserahkan ke perpustakaan desa lain yang membutuhkan.

VIII. PENUTUP

Pedoman ini merupakan acuan, dasar atau pegangan bagi pelaksanaan kegiatan penyediaan bantuan hibah berupa buku dan sarana prasarana untuk perpustakaan desa dan untuk pengembangan perpustakaan serta minat baca di daerah bagi penyelenggaraan dan pengembangan perpustakaan desa di Kabupaten Semarang.

